

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Konsep negara hukum telah berkembang sejak zaman Plato yang menegaskan bahwa penyelenggaraan negara yang baik harus didasarkan pada pengaturan hukum yang baik (*nomoi*).<sup>1</sup> Gagasan ini semakin kuat pada abad ke-17 sebagai reaksi terhadap absolutisme di Eropa, sehingga melahirkan pemahaman bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Dalam perkembangan modern, negara hukum tidak hanya menekankan pembatasan kekuasaan, tetapi juga mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai unsur material yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan pemerintahan.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang sah, rasional, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan kewenangan pemerintah, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai landasan filosofis yang memuat nilai moral, etika, dan cita-cita bangsa Indonesia dalam membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, beradab, dan harmonis. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam

---

<sup>1</sup> Hakim, A.A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 8

<sup>2</sup> Huda, N. (2005). *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press. hlm.19

<sup>3</sup> Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. hlm. 3

pembentukan hukum, kebijakan publik, dan perilaku warga negara, sehingga memperkuat persatuan nasional dan kualitas demokrasi.<sup>4</sup>

Menurut G.H.S. Lumban Tobing<sup>5</sup>, Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik mengenai setiap perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat berdasarkan tata cara dan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Setiap prosedur dalam proses pembuatan akta bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan syarat esensial yang menentukan keautentikan suatu akta.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Notaris merupakan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh negara melalui undang-undang sehingga pelaksanaannya wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memenuhi prinsip legalitas, profesionalitas, independensi, kehati-hatian, dan akuntabilitas agar tujuan

---

<sup>4</sup> Azizah, N.P. Andrina, N.C. dan Andrea, S.K. (2023). Pancasila Sebagai Sistem Filsafat. *Jurnal Indigenous Knowledge*. Volume 2 Number 7. hlm. 514. Diakses tanggal 30 April 2026. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/83316>

<sup>5</sup> Lumban Tobing, G. H. S. (1999). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. hlm. 2

hukum berupa kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum dapat terwujud.

Habib Adjie<sup>6</sup> menjelaskan bahwa jabatan Notaris merupakan *officium nobile* atau jabatan yang luhur karena lahir dari kepercayaan negara dan masyarakat. Kepercayaan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya (*the truth of formal facts*), memenuhi seluruh syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Notaris tidak hanya bertanggungjawab terhadap substansi akta yang dituangkan berdasarkan kehendak para pihak, tetapi juga terhadap seluruh prosedur pembentukan akta autentik.

Kebutuhan terhadap akta autentik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, dan perbankan. Salah satu bidang yang paling banyak menggunakan jasa Notaris adalah pembuatan akta kredit antara lembaga perbankan dengan debitur. Perjanjian kredit pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sehingga memerlukan jaminan kepastian hukum melalui akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sejak awal lahirnya hubungan hukum tersebut.<sup>7</sup>

Notaris diwajibkan melaksanakan seluruh prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewajiban yang memiliki arti fundamental adalah kewajiban membacakan akta di hadapan para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan. Ketentuan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang

---

<sup>6</sup> Adjie, H. (2017). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 13

<sup>7</sup> Kie, T.T. (2011). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 159

mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri paling sedikit dua orang saksi, kemudian akta ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi, dan Notaris. Norma tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta bukan merupakan prosedur pelengkap, melainkan syarat formal yang menentukan sah atau tidaknya proses pembentukan akta autentik.

Pembacaan akta memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Melalui pembacaan akta, para pihak memperoleh kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan mengoreksi isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan. Dengan demikian, pembacaan akta merupakan mekanisme hukum yang menjamin bahwa kesepakatan yang lahir benar-benar didasarkan atas kehendak bebas para pihak tanpa adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), maupun penipuan (*bedrog*) sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian. Subekti<sup>8</sup> menyatakan bahwa syarat pertama sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut harus lahir dari kehendak yang bebas dan didasarkan pada pemahaman terhadap isi perjanjian yang disepakati.

Hampir seluruh akta autentik, khususnya akta kredit, dalam praktik kenotariatan memuat klausula yang menyatakan bahwa para pihak telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta atau dengan rumusan

---

<sup>8</sup> Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. hlm. 17

yang lazim digunakan, yaitu "telah dimengerti dan disetujui." Klausula tersebut secara normatif merupakan pernyataan bahwa seluruh isi akta telah diketahui dan dipahami oleh para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan. Keberadaan klausula tersebut seharusnya menjadi konsekuensi logis dari telah dilaksanakannya kewajiban pembacaan akta sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan secara nyata, maka muncul persoalan yuridis mengenai apakah klausula tersebut tetap dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk pernyataan kehendak para pihak.

Keberadaan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam setiap akta autentik pada hakikatnya bukan sekadar rangkaian kalimat yang bersifat administratif, melainkan merupakan bentuk pernyataan hukum (*legal declaration*) yang menunjukkan bahwa para penghadap telah memperoleh penjelasan secara utuh mengenai isi akta dan menyatakan persetujuannya secara sadar. Klausula tersebut mempunyai hubungan erat dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, karena menggambarkan adanya persesuaian kehendak (*consensus ad idem*) di antara para pihak. Pencantuman klausula tersebut seharusnya didasarkan pada keadaan yang benar-benar terjadi dalam proses pembentukan akta, yaitu setelah Notaris melaksanakan kewajiban membacakan akta dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami seluruh isi akta sebelum dilakukan penandatanganan.

Perspektif hukum pembuktian, setiap pernyataan yang dimuat dalam akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian formal sepanjang dibuat sesuai

dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Habib Adjie<sup>9</sup> menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian formal akta autentik tidak hanya mencakup identitas para pihak dan waktu penandatanganan, tetapi juga meliputi seluruh tindakan hukum yang dinyatakan telah dilakukan oleh Notaris, termasuk pembacaan akta kepada para penghadap. Apabila dalam minuta akta dicantumkan klausula bahwa akta telah dibacakan dan dipahami para pihak, maka secara hukum Notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari pernyataan tersebut.

Kewajiban pembacaan akta juga memiliki keterkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menentukan bahwa sahnya suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan sebagai syarat subjektif pertama tidak hanya dimaknai sebagai adanya tanda tangan para pihak, tetapi juga harus lahir dari kehendak yang bebas dan didasarkan pada pemahaman terhadap isi perjanjian. Apabila pemahaman tersebut tidak terbentuk karena Notaris tidak membacakan akta ataupun tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami substansi akta, maka secara teoritis dapat dipersoalkan apakah kesepakatan yang diberikan benar-benar memenuhi unsur *informed consent* dalam hubungan hukum keperdataan.<sup>10</sup>

Subekti<sup>11</sup> mengemukakan bahwa kesepakatan merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang bebas dari cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Pembacaan akta oleh Notaris memiliki fungsi preventif untuk menghindari kemungkinan timbulnya sengketa mengenai isi perjanjian di kemudian hari. Melalui pembacaan tersebut, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan, meminta perubahan redaksional, ataupun membatalkan kehendaknya sebelum akta

---

<sup>9</sup> Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 52

<sup>10</sup> Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. hlm. 49

<sup>11</sup> Subekti. *Op.Cit.* hlm. 18

memperoleh kekuatan hukum sebagai akta autentik.

Praktik kenotariatan, khususnya pada pembuatan akta kredit yang melibatkan lembaga perbankan, proses penandatanganan sering kali berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Tingginya jumlah transaksi, standar baku perjanjian kredit (*standard contract*), serta tuntutan efisiensi pelayanan menyebabkan pembacaan akta tidak selalu dilakukan secara menyeluruh. Tidak jarang Notaris atau staf hanya memberikan penjelasan mengenai pokok-pokok isi akta, seperti besarnya plafon kredit, jangka waktu, tingkat suku bunga, agunan, dan hak serta kewajiban para pihak. Bahkan dalam praktik tertentu, terdapat keadaan di mana para penghadap langsung diarahkan untuk menandatangani akta karena dianggap telah membaca sendiri atau telah memperoleh penjelasan sebelumnya dari pihak bank. Meskipun demikian, dalam akta tetap dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa para pihak "telah dimengerti dan disetujui" seluruh isi akta.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, Undang-Undang Jabatan Notaris secara imperatif mewajibkan pembacaan akta sebagai salah satu syarat formal pembentukan akta autentik. Di sisi lain, praktik pelayanan kenotariatan sering kali berkembang dengan mempertimbangkan efisiensi waktu, kebiasaan administrasi, serta tingginya volume pekerjaan. Akibatnya, muncul kesenjangan antara *das sollen*, yaitu hukum sebagaimana seharusnya berlaku, dengan *das sein*, yaitu hukum sebagaimana diterapkan dalam praktik. Hans

Kelsen<sup>12</sup> menjelaskan bahwa norma hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukan (*ought*), sedangkan realitas sosial menunjukkan bagaimana norma tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila realitas praktik menyimpang dari norma yang berlaku, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui penyebab penyimpangan tersebut beserta implikasi hukumnya.

Permasalahan tersebut semakin penting apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembacaan akta bukan sekadar kewajiban etik maupun administratif, melainkan syarat hukum yang menentukan status keautentikan suatu akta. Apabila Notaris tidak melaksanakan pembacaan akta sebagaimana diwajibkan undang-undang, maka akibat hukumnya tidak hanya menyangkut tanggung jawab jabatan Notaris, tetapi juga menyangkut kekuatan pembuktian akta yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.

Persoalan berikutnya adalah mengenai keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" apabila ternyata pembacaan akta tidak benar-benar dilaksanakan. Secara normatif, klausula tersebut merupakan bagian dari isi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian formal. Akan tetapi, apabila klausula tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, maka timbul pertanyaan apakah klausula tersebut tetap mempunyai kekuatan

---

<sup>12</sup> Kelsen, H. *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)*, diterjemahkan oleh Muttaqien, R. (2008). Bandung: Nusa Media, Bandung. hlm. 15

mengikat atau justru dapat dipandang sebagai pernyataan formal yang kehilangan dasar faktualnya. Persoalan ini menjadi penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya debitur dalam perjanjian kredit yang sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan lembaga perbankan.

Menurut Philipus M. Hadjon<sup>13</sup>, perlindungan hukum pada hakikatnya bertujuan melindungi hak-hak warga negara melalui mekanisme preventif maupun represif. Dalam konteks jabatan Notaris, kewajiban pembacaan akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada masyarakat agar setiap orang benar-benar memahami akibat hukum dari perbuatan hukum yang dilakukannya. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap prosedur formal, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh para penghadap.

Efektivitas pelaksanaan kewajiban pembacaan akta juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>14</sup>, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam praktik kenotariatan, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Norma hukum mengenai kewajiban pembacaan akta telah diatur secara jelas, namun efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh profesionalitas Notaris, karakteristik pelayanan kepada masyarakat, budaya kerja di kantor Notaris, hingga tingkat kesadaran hukum para penghadap yang

---

<sup>13</sup> Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. hlm. 2

<sup>14</sup> Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 8

sering kali lebih mengutamakan kecepatan pelayanan daripada pemahaman terhadap isi akta. Kondisi demikian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor-faktor sosiologis yang berkembang dalam praktik kenotariatan.

Menurut Lawrence M. Friedman, menjelaskan ... *a legal system is composed of structure, substance, and culturesistem...* yaitu hukum terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum.<sup>15</sup> Pada bagian lain Lawrence M. Friedman menguraikan lebih lanjut yaitu ... *Structure is the institutional machinery of the legal system... Substance is the actual rules, norms, and behavior patterns... Legal culture refers to the attitudes, values, and opinions held in society about law.*<sup>16</sup>

Perkembangan dunia perbankan, meningkatnya transaksi pembiayaan, serta digitalisasi pelayanan administrasi telah menyebabkan jumlah akta kredit yang dibuat oleh Notaris mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut menuntut pelayanan yang cepat, efisien, dan responsif. Namun demikian, tuntutan efisiensi tidak boleh mengesampingkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi dasar pelaksanaan jabatan Notaris. Kecepatan pelayanan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tahapan yang secara tegas diwajibkan oleh undang-undang. Efisiensi administratif harus tetap berada dalam koridor kepatuhan

---

<sup>15</sup>Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation. diakses dari <https://books.google.co.id/books?id=pvIWAwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> pada tanggal 25 Februari 2026 hlm. 15

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 17

terhadap hukum.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam praktik pembuatan akta kredit di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa proses pembuatan akta kredit pada kantor Notaris tersebut berlangsung dengan frekuensi yang cukup tinggi karena melayani berbagai kebutuhan transaksi lembaga perbankan. Tingginya volume pekerjaan, banyaknya jumlah akta yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, serta penggunaan format akta yang bersifat baku menyebabkan proses pembacaan akta tidak selalu dilaksanakan secara utuh sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam beberapa keadaan, pembacaan akta dilakukan secara ringkas dengan hanya menjelaskan bagian-bagian yang dianggap pokok, sedangkan pada kondisi tertentu para penghadap langsung diarahkan untuk menandatangani akta setelah memperoleh penjelasan singkat mengenai substansi perjanjian.

Minuta akta tetap memuat klausula yang menyatakan bahwa seluruh isi akta telah dibaca, dimengerti, dan disetujui oleh para pihak. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan hukum yang menarik untuk diteliti, karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara fakta yang terjadi dalam proses pembentukan akta dengan pernyataan formal yang dituangkan dalam akta. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan secara nyata, maka timbul pertanyaan mengenai keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui", mengingat klausula tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan bahwa seluruh

prosedur pembentukan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek formal pembentukan akta, tetapi juga menyangkut perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya debitur sebagai pihak yang sering kali berada pada posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan lembaga perbankan. Debitur berhak memperoleh kesempatan untuk mengetahui secara utuh hak, kewajiban, risiko hukum, maupun konsekuensi wanprestasi yang tercantum dalam akta kredit. Apabila pembacaan akta tidak dilakukan secara optimal, maka hak debitur untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai isi akta menjadi tidak terpenuhi secara maksimal. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, terutama apabila terdapat ketentuan dalam akta yang ternyata tidak dipahami oleh salah satu pihak pada saat penandatanganan dilakukan.

Penelitian mengenai kewajiban pembacaan akta oleh Notaris sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Sebagian besar penelitian membahas mengenai akibat hukum akta yang tidak dibacakan, tanggung jawab Notaris atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, maupun efektivitas penerapan kewajiban pembacaan akta dalam praktik kenotariatan. Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan penulis, masih sangat sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembacaan akta, khususnya dalam praktik pembuatan akta kredit di

lingkungan perbankan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan fokus dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji implementasi norma hukum, tetapi juga menganalisis kedudukan yuridis klausula tersebut dalam perspektif hukum pembuktian, hukum perjanjian, dan hukum kenotariatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai kewajiban pembacaan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan praktik pembentukan akta kredit yang berkembang di lapangan. Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta implikasi hukumnya terhadap kekuatan pembuktian akta autentik dan tanggung jawab jabatan Notaris. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik kenotariatan di Indonesia.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.) ?
2. Bagaimana kendala implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.) ?
3. Bagaimana upaya implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.) ?

### 1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud melakukan penelitian ini, sebagaimana dari permasalahan yang diidentifikasi di atas adalah:

1. untuk mencari data dan informasi mengenai implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.);
2. untuk mencari data dan informasi mengenai kendala implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.);
3. untuk mencari data dan informasi mengenai upaya implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.).

Sesuai dengan identifikasi masalah dan maksud penelitian di atas, adapun tujuan penelitian adalah:

1. untuk mengetahui, memahami dan menganalisis implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.);
2. untuk mengetahui, memahami dan menganalisis mengenai kendala implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.);
3. untuk mengetahui, memahami dan menganalisis upaya implementasi kewajiban pembacaan akta oleh notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (studi di kantor notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.).

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka secara teoritis penelitian ini diharapkan:

- a. dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan, hukum perjanjian, dan hukum pembuktian. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian mengenai implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta menganalisis hubungan antara pelaksanaan kewajiban tersebut dengan keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit;
- b. dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan konsep mengenai kedudukan klausula "telah dimengerti dan disetujui" sebagai bagian dari kekuatan pembuktian formal akta autentik, sekaligus memperjelas implikasi yuridis apabila klausula tersebut dicantumkan tanpa didahului pelaksanaan kewajiban pembacaan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dapat memperkaya doktrin mengenai hubungan antara prosedur formal pembentukan akta autentik, asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, kepastian hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik kenotariatan;
- d. dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab jabatan Notaris, keabsahan akta autentik, serta penerapan norma hukum kenotariatan dalam praktik, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi pembaruan pemikiran hukum (*legal*

*development*) yang berorientasi pada terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan jabatan Notaris di Indonesia.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan :

- a. bagi Notaris, dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi Notaris dalam melaksanakan kewajiban pembacaan akta sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Notaris terhadap prosedur formal pembuatan akta autentik sehingga keabsahan akta dan klausula "telah dimengerti dan disetujui" tetap terjamin serta mampu meminimalkan potensi sengketa hukum dan tuntutan pertanggungjawaban di kemudian hari;
- b. bagi Lembaga Perbankan, menjadi bahan masukan bagi lembaga perbankan dalam memastikan bahwa proses pembuatan akta kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum kenotariatan. Akta kredit yang dijadikan dasar hubungan hukum antara bank dan debitur memiliki kepastian hukum, kekuatan pembuktian yang optimal, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat;
- c. bagi masyarakat, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak untuk memperoleh pembacaan dan penjelasan isi akta sebelum penandatanganan dilakukan. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, para pihak diharapkan lebih cermat dalam memahami hak, kewajiban, dan

akibat hukum yang timbul dari akta kredit, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa di kemudian hari;

- d. bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum kenotariatan, khususnya mengenai implementasi kewajiban pembacaan akta, keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui", kekuatan pembuktian akta autentik, serta tanggung jawab jabatan Notaris dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu-isu hukum kenotariatan, hukum perjanjian, dan hukum pembuktian secara lebih mendalam.

### 1.5. Kerangka Pemikiran

Perspektif negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur kehidupan bernegara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum menuntut adanya jaminan perlindungan hak masyarakat melalui penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.<sup>17</sup> Hal ini mengandung makna bahwa negara wajib tidak hanya menindak kejahatan, tetapi juga mencegahnya, termasuk melalui instrumen intelijen kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>18</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 112

<sup>18</sup>Friedman, L. M. *Op.Cit.* hlm. 16

<sup>19</sup>Soekanto, S. (1988). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Remadja Karya. hlm. 80

Menurut Gustav Radbruch<sup>20</sup>, tujuan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga harus mewujudkan keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai dasar tersebut harus berjalan secara harmonis dalam setiap penerapan hukum. Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila seluruh prosedur pembentukan akta autentik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila salah satu prosedur formal diabaikan, maka nilai kepastian hukum terhadap akta tersebut dapat berkurang bahkan menimbulkan ketidakpastian mengenai kekuatan pembuktiannya.

Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangan secara atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Philipus M. Hadjon<sup>21</sup> menjelaskan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pejabat tertentu untuk melakukan tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik tidak hanya memberikan hak untuk menyusun akta, tetapi juga melahirkan kewajiban untuk melaksanakan seluruh prosedur yang ditentukan oleh undang-undang sebagai syarat keautentikan akta.

Notaris tidak hanya bertanggungjawab terhadap substansi akta yang dibuat berdasarkan kehendak para pihak, tetapi juga terhadap kebenaran

---

<sup>20</sup> Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. In M. E. Patterson (Ed.), *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 107–112). Harvard University Press

<sup>21</sup> Hadjon, P. M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 130

formal seluruh proses pembentukan akta. Habib Adjie<sup>22</sup> menyatakan bahwa salah satu unsur penting yang menentukan keautentikan suatu akta adalah dipenuhinya seluruh persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, termasuk kewajiban membacakan akta kepada para penghadap sebelum dilakukan penandatanganan. Pembacaan akta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan akta autentik karena melalui proses tersebut para pihak memperoleh kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan menyetujui seluruh isi akta sebelum memberikan persetujuan melalui penandatanganan.

Kewajiban pembacaan akta secara tegas diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap dengan disaksikan paling sedikit dua orang saksi, kemudian ditandatangani pada saat itu juga oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembacaan akta merupakan syarat formal pembentukan akta autentik. Bahkan Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan konsekuensi hukum bahwa pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menyebabkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pelaksanaan kewajiban pembacaan akta mempunyai hubungan yang sangat erat dengan keautentikan dan kekuatan pembuktian suatu akta.

Pembacaan akta memiliki fungsi untuk menjamin terpenuhinya asas konsensualisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Adjie, H. *Op.Cit.* hlm. 52

Hukum Perdata. Menurut Subekti<sup>23</sup>, kesepakatan merupakan pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang lahir secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, maupun penipuan. Kesepakatan tersebut hanya dapat terwujud apabila para pihak memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian yang dibuat. Pembacaan akta oleh Notaris merupakan instrumen untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan para pihak benar-benar didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap isi akta.

Praktik pembuatan akta kredit, lazim dicantumkan klausula "telah dimengerti dan disetujui" sebagai bentuk pernyataan bahwa para pihak telah memahami seluruh isi akta sebelum dilakukan penandatanganan. Klausula tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari asas konsensualisme sekaligus menjadi bagian dari kekuatan pembuktian formal akta autentik. Apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan klausula tersebut tetap dicantumkan dalam akta, maka timbul persoalan mengenai keabsahan klausula tersebut dan implikasinya terhadap kekuatan pembuktian akta autentik.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon<sup>24</sup>. Menurutnya, perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum sebelum terjadi sengketa. Dalam konteks penelitian ini, pembacaan akta merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memahami

---

<sup>23</sup> Subekti. *Op.Cit.* hlm. 17

<sup>24</sup> Hadjon, P. M. *Op.Cit.* hlm. 2

seluruh isi akta sebelum menyatakan persetujuan. Apabila prosedur tersebut tidak dilaksanakan, maka tujuan perlindungan hukum preventif menjadi tidak tercapai secara optimal.

Efektivitas pelaksanaan kewajiban pembacaan akta dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto<sup>25</sup> yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu norma hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam praktik kenotariatan, implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya volume pekerjaan Notaris, karakteristik pelayanan perbankan, kesadaran hukum para pihak, maupun budaya praktik yang berkembang dalam pelayanan kenotariatan. Faktor-faktor tersebut perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kewajiban pembacaan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan teori tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang dikemukakan Hans Kelsen. Menurut Kelsen<sup>26</sup>, setiap kewajiban hukum yang dilanggar akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi subjek yang melanggarnya. Apabila Notaris tidak melaksanakan kewajiban pembacaan akta namun tetap mencantumkan klausula "telah dimengerti dan disetujui", maka perlu dianalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat timbul, baik terhadap keabsahan klausula, kekuatan pembuktian akta, maupun terhadap jabatan Notaris sebagai pejabat umum.

---

<sup>25</sup> Soekanto, S. *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>26</sup> Kelsen, H. *Op.Cit.* hlm. 121

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi pelaksanaan kewajiban pembacaan akta, kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta implikasi hukum terhadap keabsahan klausula apabila pembacaan akta tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan serta meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam praktik pembuatan akta kredit.

## 1.6. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan tanpa membutuhkan populasi dan sampel.

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>27</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian

---

<sup>27</sup>Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>28</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Pemilihan metode penelitian hukum normatif-empiris didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit. Permasalahan tersebut tidak cukup dianalisis hanya melalui kajian terhadap norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan fakta empiris mengenai bagaimana kewajiban pembacaan akta dilaksanakan dalam praktik kenotariatan pada Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn. Penelitian ini mengintegrasikan kajian terhadap aspek normatif dan aspek empiris untuk memperoleh gambaran yang

---

<sup>28</sup>Muhaimin. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. hlm.105. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/#p=6>. diakses 30 April 2026

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.223

komprehensif mengenai implementasi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>30</sup> Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup> Melalui spesifikasi penelitian ini, penulis tidak hanya mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris dalam praktik, tetapi juga menganalisis implikasi hukumnya terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui", kekuatan pembuktian akta autentik, serta tanggung jawab jabatan Notaris apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>30</sup>Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.105

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm.223

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>32</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 (lima) pendekatan adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. pendekatan undang-undang (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>34</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan pembuatan akta kredit. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar hukum kewajiban pembacaan akta serta akibat hukum terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui"..

---

<sup>32</sup>Muhaimin. *Op.Cit.* hlm. 69

<sup>33</sup>Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 93

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 133

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus konkret yang telah diputus atau sedang diproses guna mengetahui penerapan norma dalam praktik.<sup>35</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji praktik pelaksanaan pembacaan akta dalam pembuatan akta kredit pada Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., sehingga dapat diketahui implementasi Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris beserta kendala dan implikasi hukumnya.

Pemilihan subjek penelitian dapat menggunakan *criterion-based selection*, menurut Muhajir dalam buku Metode Penelitian Ilmu Sosial yang ditulis oleh Muhammad Idrus. Yang didasari pada asumsi bahwa subjek tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.<sup>36</sup> Subjek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini berlangsung di beberapa tempat yang secara langsung atau tidak langsung memberikan data yang sangat berarti dan relevan bagi muatan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 42, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 dan di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis.

---

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm. 158

<sup>36</sup>Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga. hlm. 92

Objek penelitian adalah suatu sifat dari objek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian memperoleh kesimpulan.<sup>37</sup> Objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian adalah implementasi kewajiban pembacaan akta oleh Notaris terhadap keabsahan klausula "telah dimengerti dan disetujui" dalam pembuatan akta kredit berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris.

Penelitian hukum normatif data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>38</sup> Sumber data di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>39</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer<sup>40</sup> yang terdiri dari:
  - 1) Buku-buku;
  - 2) Jurnal;

---

<sup>37</sup>Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. hlm. 38

<sup>38</sup>Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 23-24

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal.13

<sup>40</sup>*Ibid.*

- 3) Majalah;
  - 4) Artikel;
  - 5) dan berbagai tulisan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>41</sup>

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah beberapa *literature* yang ada hubungannya atau kaitannya dengan materi Penulisan ini baik berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, serta peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan serta wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Penulis mengadakan wawancara dengan instansi terkait yang sekiranya relevan dengan penelitian.

## 1.7. Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan mengumpulkan data di instansi terkait yaitu pihak Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana,

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

S.H.,M.Kn. yang beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 42, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211 dan di Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamat di Jalan R.E. Martadiata Nomor 150 Telp. (0265) 771048 Ciamis.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini Penulis membahas dan menguraikan masalah yang dibagi dalam IV bab. Penulisan ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai Tinjauan Umum Jabatan Notaris, Tinjauan Umum Akta Autentik, Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris, Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Akta Kredit, Tinjauan Umum Akta Kredit, Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Perdata, Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Pembacaan Akta.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai Gambaran Umum Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn., Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula

"Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.), Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.), Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.) dan selanjutnya akan dibahas mengenai Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.), Kendala Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui"

Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.), Upaya Implementasi Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Terhadap Keabsahan Klausula "Telah Dimengerti Dan Disetujui" Dalam Pembuatan Akta Kredit Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Di Kantor Notaris Drs. Basri Jayasantana, S.H., M.Kn.).

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan diakhiri dengan saran-saran yang menjadi tautan dalam penelitian.